



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.04 Palangka Raya, 73112
Telp/ Fax (0536) 3234153; 3221295, website : disdik.kalteng.go.id; e-mail : disdik@kalteng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 421/ 2709/Disdik/VIII/2021

Tentang

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA),
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan sumber daya manusia tingkat menengah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan lembaga satuan pendidikan yang mampu memberikan penjaminan mutu kepada masyarakat;
- b. bahwa dikarenakan pemekaran desa/kelurahan dan kecamatan di beberapa wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah maka Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) disesuaikan dengan Kota, Kecamatan, dan desa/kelurahan yang baru sehingga nama lembaga berubah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa perubahan status nomenklatur Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa dimaksud dengan tujuan meningkatkan tata kelola pendidikan, mutu dan relevansi pendidikan, serta penyerapan daya tampung siswa SMA, SMK, dan SLB;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, b, dan huruf c perlu perubahan nomenklatur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 30).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA), SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK), DAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- KESATU : Merubah nomenklatur Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dengan adanya perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka satuan pendidikan tersebut tidak lagi memakai nomenklatur satuan pendidikan yang lama dan pengelola administrasi sekolah disesuaikan dengan wilayah hukum administrasinya.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 24 Agustus 2021



Plt. Kepala Dinas,

H. A. SYAIFUDI, S.Pd., M.S.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19670104 199103 1 011

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Ditjen PAUD Dikmen Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Ditjen Pendidikan Vokasi Kemdikbud RI di Jakarta;
4. Walikota/Bupati se-Kalimantan Tengah;
5. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
8. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah;
10. Koordinator Pengawas SMA, SMK, dan SLB Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;

Lampiran II : Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor : 421/2709/Disdik/VIII/2021
 Tanggal : 24 Agustus 2021

PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NPSN	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT	KECAMATAN
1	30202748	Katingan	SMKN 1 Katingan Hilir	SMKN 1 Kasongan	Jl. Tambang	Katingan Hilir
2	30204232	Katingan	SMKN 2 Katingan Hilir	SMKN 2 Kasongan	Jl. Jend. Sudirman No 2 Km 8 Kereng Humbang Kasongan	Katingan Hilir
3	30205127	Pulang Pisau	SMKN 1 Kahayan Hilir	SMKN 1 Pulang Pisau	Jl. Trans Kalimantan	Kahayan Hilir
4	69858821	Pulang Pisau	SMKN 2 Kahayan Hilir	SMKN 2 Pulang Pisau	Jl. Bahaur Palangka Raya Desa Buntoi RT 2	Kahayan Hilir
5	30203084	Seruyan	SMKN 1 Seruyan	SMKN 1 Kuala Pembuang	Jl. Ki Hajar Dewantara Kuala Pembuang	Seruyan Hilir
6	30203236	Murung Raya	SMKN 1 Puruk Cahu	SMKN 1 Tanah Siang	Jl. Kolonel Untung Soerapati Km.5 No.22	Tanah Siang
7	30200263	Kapuas	SMKN 1 Kapuas Murung	SMKN 1 Dadahup	Jl. Upt Dadahup A2 Petak Batuah	Dadahup
8	30204822	Kapuas	SMKN 2 Kapuas Murung	SMKN 1 Kapuas Murung	Trans Palingkau Km. 1	Kapuas Murung
9	30204823	Kapuas	SMKN 4 Kuala Kapuas	SMKN 2 Bataguh	Jl. Poros Terusan Tengah	Bataguh
10	30204719	Gunung Mas	SMKN 1 Kurun	SMKN 1 Kuala Kurun	Jl. Tamanggung Panji V, Kuala Kurun	Kurun
11	30202967	Lamandau	SMKN 1 Bulik	SMKN 1 Nanga Bulik	Jl. Lintas Kalimantan Km. 7 Nanga Bulik	Bulik
12	30202966	Lamandau	SMKN 2 Bulik	SMKN 2 Nanga Bulik	Jl. Meranti No. 62, RT 10 Rw 10	Bulik
13	69982285	Lamandau	SMKN 3 Bulik	SMKN 3 Nanga Bulik	Jl. Lintas, Desa Kujan	Bulik



Plt. Kepala Dinas,

H. A. SYAIFUDI, S.Pd., M.S.M
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670104 199103 1 011

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah.

Nomor : A-59/1976.

tentang:

Mengubah status S.M.A. Swasta di Kasongan
menjadi Cabang S.M.A.Negeri Palangka Raya
di Kasongan.

Menimbang : Bahwa di Kasongan telah berdiri S.M.A. Swasta yang diasuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Administratif Katingan di Kasongan, yang mempunyai daerah penampungan seluruh tingkat II Kabupaten Administratif Katingan.

Bahwa keadaan gedung dan perlengkapan S.M.A. Swasta tersebut telah memenuhi persyaratan minimal yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat dijadikan suatu S.M.A. Negeri.

Bahwa agar perkembangan sekolah dimaksud dapat berjalan dengan sempurna, sementara menunggu penetapannya oleh Pemerintah, dipandang perlu merubah status S.M.A. Swasta di Kasongan menjadi Cabang S.M.A. Negeri Palangka Raya di Kasongan.

- Mengingat** : 1. Pasal 31 U.U.D. 1945.
2. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.
3. Kepres No. 7 tahun 1975.
4. Keputusan Menteri P. dan K. No. 079/0/1975.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama Merubah status S.M.A. Swasta di Kasongan menjadi Cabang S.M.A. Negeri Palangka Raya di Kasongan.

Kedua : Penyelenggaraan dan Pengelolaan Cabang S.M.A. Negeri Palangka Raya di Kasongan tersebut dipertanggungjawabkan kepada Kepala S.M.A. Negeri di Palangka Raya.

Ketiga : Semua biaya yang diakibatkan oleh ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada biaya atas mata anggaran Departemen P. dan K. dan pada sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 JANUARI 1976.

Kelima : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapan ini, segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya.
Pada tanggal : 8 Januari 1976.

Dikirim kepada :

1. Menteri P. dan K. di Jakarta.
2. Sekjen Dep. P. dan K. di Jakarta.
3. Irjen Dep. P. dan K. di Jakarta.
4. Dirjen PDM di Jakarta.
5. Direktorat PMU di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk. I Kalteng di P. Raya.
7. Ketua DPRD Tk. I Kalteng di Palangka Raya.
8. Semua Bupati KDH Tk. II di Kalimantan Tengah.
9. Kabid Katingan di Kasongan
10. Kepala K.B.N. di Palangka Raya



W. TOENDAN =
P. 130005435.

11. Kepala K.B.N. di Sampit.
12. Kepala SMA Negeri di P. Raya (5x)
13. Cabang SMA Negeri P. Raya di Kasongan (3x)
14. Arsip (-Semua Ka. Bilang)
(-Semua Kabag. Subag)

-SALINAN-

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

== (313) ==

No. 0630/0/1977

tentang

Pembukaan SMA Negeri Kasongan Kabupaten Kotawaringin Timur/
Kod. Administratif Katingan Propinsi Daerah Tingkat I Kali-
mantan Tengah.--

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Mem baca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1977 No. 112/A/I/1977, Hal : Pembukaan 87 Sekolah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Penegerian 50 Sekolah Swasta/Penda.
- Menin baw a : a. bahwa dengan DIP tahun 1976/1977 telah dibangun 1 unit gedung yang diperuntukkan bagi SMA Negeri Kasongan Kabupaten Kotawaringin Timur/
Kod. Administratif Katingan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
b. bahwa adanya anjino yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehingga calon-calon yang masuk sekolah tersebut cukup banyak ;
c. bahwa syarat untuk pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu membuka SMA Negeri Kasongan Kabupaten Kotawaringin Timur/Kod. Adminis-
tratif Katingan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- Menin giat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 6/M tahun 1974 ;
4. No. 44 tahun 1974 ;
5. No. 45 tahun 1974 ;
6. No. 12 tahun 1977 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975 ;
2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/0/1977.
- Menin giat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 27 April 1977 No. 504/I/MENPAN/4/77 dan tanggal 29 Oktober 1977 No. B.1278/I/MENPAN/10/77.

M E M U T U S K A N :

Menotakan :

Bertan a : Membuka :

SMA Negeri Kasongan Kabupaten Kotawaringin Timur/Kod. Administratif
Katingan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Kedua :

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Keba-
dayan Propinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pembukaan sekolah
tersebut pada pasal "Pertama" Keputusan ini.

Ketiga :

Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata
anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.14.110	09.1.2.02.1038.23.01.14.232
09.1.2.02.1038.23.01.14.120	09.1.2.02.1038.23.01.14.233
09.1.2.02.1038.23.01.14.140	09.1.2.02.1038.23.01.14.250
09.1.2.02.1038.23.01.14.210	09.1.2.02.1038.23.01.14.340
09.1.2.02.1038.23.01.14.220	09.1.2.02.1038.23.01.14.360,
09.1.2.02.1038.23.01.14.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang
selaras dengan itu.

Ket. Dit :

- Komponen : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Desember 1977
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.
Sekretaris Jenderal

tel.

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada :

(T. Har Ali) .-

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
9. Semua Dirjen. dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Dep. P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya,
13. Kepala SMA Negeri di Kandangan,
14. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Palangkaraya,
15. Badan Penerbitan Keuangan,
16. Ditjen. Angkutan,
17. Ditjen. Pajak,
18. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Angkutan,
19. Kantor Perbendaharaan Negara di Palangkaraya,
20. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur di Kutinyan,
21. Badan Administrasi Kependudukan Negara,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. Kotun DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,



Salinan Semua dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.,

(Dudi Hardjo) .-
NIK. 130427447